



DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lais , Kelurahan Timbau Telp./fax (0541) 6667007 Kode Pos. 75511
TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 1376.37 / DP-III / X / 2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
- Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
 - Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
 - Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);
 - Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000;
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan Pendirian Sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 29 Juli 2010 nomor : 11/TK.PSSR/VIII/2010
 - Surat Rekomendasi Camat tanggal 07 September 2010 Nomor : 420/1025/KESRA/IX/2010
 - Surat Rekomendasi Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal 06 September 2010 nomor : 422/1061/dp.c-16/ix/2010
 - Surat Rekomendasi Desa/Lurah tanggal 6 September 2010 nomor : 4470.1011/A-037/ix/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK PESISIR
- Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.01.037

- c. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pesisir
d. Badan Hukum/Akte Notaris : Bahtiar, S.H
Tanggal 08 Juli 2008
e. Alamat Sekolah : Jln. Kampung Kamal RT.11
Kelurahan Sanipah
Kecamatan Samboja
KP.75277
f. Tahun Pelajaran : 2010 / 2011

- Kedua : Sebagaimana Diktum Pertama (1) tersebut di atas Sekolah/
Yayasan Wajib :
1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
2. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan
tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB
Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang
yang berlaku dengan tertib dan teratur
4. Melaksanakan Kurikulum TK yang berlaku.
- Ketiga : Bilamana dalam penyelenggaraan yayasan/sekolah swasta yang
bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan, maka persetujuan ini akan dicabut atau batal dengan
sendirinya
- Keempat : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati
diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan
- Kelima : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Oktober 2010

Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, /



Drs. H.M. HARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580418 198610 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
9. Peringgal

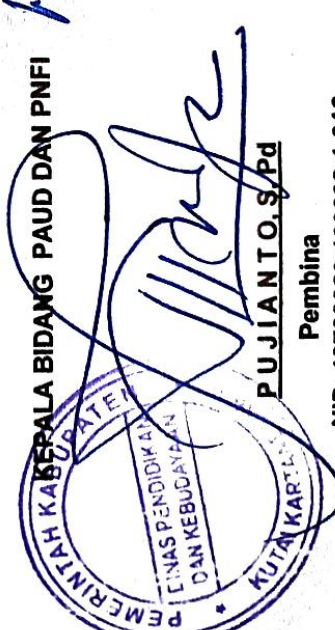


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 11408 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/10/2022, TANGGAL 03 OKTOBER 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pesisir
Kecamatan : Samboja
Nama Kepala Sekolah : Nurul Hidayati, S. Pdl
Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan, 02 Februari 1983
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 063/SK/YPPI/KUKARI/II/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI
PUJIAN TO, S.Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 11408 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/10/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK PESISIR

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK PESISIR yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

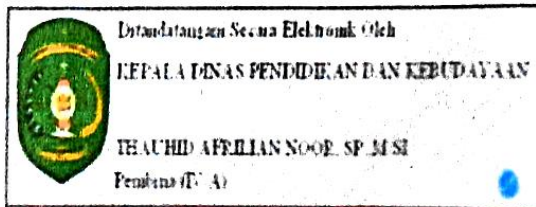
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1376.37 / DP-III / X / 2010 Tanggal 12 Oktober 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK PESISIR.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK PESISIR Nomor : 422/068/TK-PSSR/SMJ/IX/2022 tanggal 20 September 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK PESISIR
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PENDIDIKAN PESISIR
Status : Swasta
Alamat : JL. Kampung Kamal RT. XI Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Akreditasi B
Izin Berlaku : Dari Tanggal 10 Oktober 2022 s.d 10 Oktober 2025
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK PESISIR dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Oktober 2022



Sertifikat Elektronik
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)